



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perumahan Telp. (0450) 22026 – 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 3704 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SMP NEGERI 1 BOLANO LAMBUNU
ALAMAT : Jl. DATOK KARAMA NO. 500 DS. KOTANAGAYA
KECAMATAN : BOLANO LAMBUNU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 1 Bolano Lambunu
Nomor : 421.3/04.36/TU/2016, Tanggal 16 Maret 2016
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan
Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama SMP : SMP NEGERI 1 BOLANO LAMBUNU
 - Alamat : Jl. DATOK KARAMA NO. 500 DS. KOTANAGAYA
 - Kecamatan : BOLANO LAMBUNU
 - Tahun berdiri : 1983
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum
pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Padatanggal : 17 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

